
Harmonisasi Regulasi Pemilu dalam Konteks Pemilu Serentak 2024

Moh Arief Erawan^{1*}, Marten Bunga²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Indonesia

moharieferawan19@gmail.com^{1*}, martenbunga0@gmail.com²

Alamat : Jln Ahmad A. Wahab No. 247 Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto,
Kabupaten Gorontalo

Korespondensi penulis: moharieferawan19@gmail.com

Abstract: *The 2024 simultaneous elections in Indonesia are a major challenge in harmonizing regulations covering legislative and executive elections. The background of this research is the existence of overlapping regulations, norm gaps, and technical obstacles in implementation, which have the potential to affect the quality of democracy. This study aims to analyze the effectiveness of harmonization of electoral regulations, identify obstacles in implementation, and provide recommendations for improvement. The type of research used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results show that regulatory harmonization can be achieved through synchronization between Law No. 7/2017 and implementing regulations, optimizing the role of EMBs, and applying digital technology for transparency and efficiency. The conclusion of this study is that regulatory harmonization is not only important to ensure fairness and equality in the electoral process, but also to increase public confidence in the integrity of elections in Indonesia. The findings are expected to serve as a reference for policymakers in facing the challenges of the 2024 simultaneous elections.*

Keywords: *Regulatory Harmonization; Simultaneous Elections; Democracy*

Abstrak: Pemilu serentak 2024 di Indonesia menjadi tantangan besar dalam harmonisasi regulasi yang mencakup pemilu legislatif dan eksekutif. Latar belakang penelitian ini adalah adanya tumpang tindih regulasi, kekosongan norma, serta kendala teknis dalam pelaksanaannya, yang berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas harmonisasi regulasi pemilu, mengidentifikasi kendala-kendala dalam implementasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi dapat dicapai melalui sinkronisasi antara UU No. 7 Tahun 2017 dengan peraturan pelaksana, optimalisasi peran lembaga penyelenggara pemilu, serta penerapan teknologi digital untuk transparansi dan efisiensi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa harmonisasi regulasi tidak hanya penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam proses pemilu, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu di Indonesia. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam menghadapi tantangan Pemilu Serentak 2024.

Kata Kunci : Harmonisasi Regulasi; Pemilu Serentak; Demokrasi

1. PENDAHULUAN

Pemilu serentak 2024 di Indonesia merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi negara ini. Konsep pemilu serentak, yang melibatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif pusat, serta legislatif daerah dalam satu periode yang sama, diharapkan menjadi solusi untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan dan meningkatkan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Namun, di balik potensi keunggulannya, pelaksanaan pemilu serentak ini membawa tantangan yang signifikan dalam hal harmonisasi regulasi dan implementasinya.

Secara konstitusional, pemilu merupakan instrumen utama dalam menerapkan asas kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu berfungsi untuk memilih wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan masyarakat dan membentuk pemerintahan yang sah dan legitimate. Namun, kompleksitas pemilu serentak membawa berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih regulasi, kendala teknis penyelenggaraan, serta tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum. (Samosir & Novitasari, 2022).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial-politik, tantangan dalam harmonisasi regulasi pemilu menjadi semakin kompleks. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di satu sisi memberikan kerangka hukum untuk penyelenggaraan pemilu serentak, tetapi di sisi lain memerlukan penyesuaian agar selaras dengan perkembangan teknologi digital dan kebutuhan masyarakat. (Siregar, 2023).

Harmonisasi regulasi pemilu juga penting untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan pemilu. Pengalaman pemilu serentak 2019 menunjukkan adanya berbagai masalah seperti tingginya angka pelanggaran kode etik penyelenggara, konflik kewenangan antar-lembaga, serta tantangan dalam pengawasan dana kampanye dan penyebaran hoaks melalui media sosial. (Raihan & Nasution, 2022). Situasi ini menuntut adanya perbaikan regulasi yang tidak hanya komprehensif tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan penyelenggara, peserta, dan masyarakat.

Selain itu, harmonisasi regulasi diperlukan untuk memastikan integritas pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang tidak konsisten dan tidak harmonis dapat merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi. Seperti yang terjadi pada pemilu sebelumnya, permasalahan teknis seperti kurangnya sinkronisasi antara aturan pemilu dan pelaksanaan di lapangan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. (Rusmana et al., 2024).

Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi perhatian utama dalam harmonisasi regulasi pemilu serentak 2024. Teknologi ini diharapkan dapat mendukung transparansi dan efisiensi pemilu, tetapi tanpa regulasi yang memadai, penggunaannya dapat menjadi sumber masalah baru. Regulasi perlu dirancang untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan transparan, serta melibatkan semua pihak dalam proses pemilu. (Siregar, 2023).

Pemilu serentak tidak sekadar peristiwa politik, tetapi juga momentum refleksi terhadap keberhasilan demokrasi di Indonesia. Dalam lintasan sejarah, demokrasi Indonesia telah melalui berbagai fase transformasi, mulai dari masa demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi pasca-reformasi. Pemilu serentak 2024 menjadi

manifestasi dari semangat reformasi yang terus berusaha menyempurnakan sistem politik agar lebih responsif terhadap tantangan zaman. (Nasution, Azaria, Alfarissa, et al., 2023).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mimpi untuk menciptakan pemilu yang ideal tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bayangkan sebuah pesta demokrasi yang melibatkan lebih dari 200 juta pemilih, ribuan kandidat legislatif, dan ratusan calon kepala daerah semuanya berlangsung dalam rentang waktu yang hampir bersamaan. Tidak heran jika kompleksitas ini kerap diibaratkan sebagai "permainan catur raksasa" dengan ribuan pion yang bergerak serempak. (Fauziah et al., 2023).

Salah satu persoalan utama yang mengemuka adalah bagaimana memastikan keserentakan ini tidak menjadi bumerang bagi demokrasi itu sendiri. Ketidakharmonisan regulasi sering kali menjadi kendala besar dalam memastikan proses yang mulus. Misalnya, perbedaan tafsir atas undang-undang pemilu dan aturan teknis sering kali memicu konflik antar-lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah (Samosir & Novitasari, 2022). Bahkan, dalam beberapa kasus, inkonsistensi regulasi telah menyebabkan hilangnya hak pilih sejumlah kelompok masyarakat, yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia. (Amir, 2020).

Di tengah kompleksitas ini, pemanfaatan teknologi digital menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi menawarkan efisiensi dalam proses pemilu, mulai dari penghitungan suara hingga pengawasan kampanye. Namun di sisi lain, tanpa regulasi yang jelas, teknologi juga menjadi celah bagi manipulasi, penyebaran berita bohong, hingga praktik politik kotor seperti kampanye hitam. (Raihan & Nasution, 2022). Hal ini menuntut adanya regulasi yang tidak hanya tanggap teknologi tetapi juga visioner dalam mengantisipasi ancaman ke depan.

Lebih jauh, harmonisasi regulasi juga memiliki dimensi sosial yang tidak kalah penting. Pemilu serentak 2024 akan melibatkan generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial, sebagai mayoritas pemilih. Generasi ini tidak hanya membawa semangat baru, tetapi juga ekspektasi tinggi terhadap transparansi dan keadilan dalam proses demokrasi. Sayangnya, tanpa upaya serius untuk menjembatani kebutuhan generasi ini, potensi partisipasi mereka bisa tergerus oleh apatisme politik. (Sarofah, 2023).

Bukan hanya itu, tantangan harmonisasi regulasi juga berkaitan erat dengan isu etika dan integritas penyelenggara. Data dari pemilu sebelumnya menunjukkan masih tingginya kasus pelanggaran kode etik oleh penyelenggara, yang menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas institusi pemilu. Kepercayaan publik yang sudah terbangun selama

bertahun-tahun bisa runtuh hanya karena ketidakprofesionalan dalam menangani tahapan pemilu yang kompleks. (Nasution, Azaria, Fauzan, et al., 2023).

Dalam konteks inilah, harmonisasi regulasi bukan lagi sekadar kebutuhan administratif, tetapi menjadi fondasi utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap demokrasi. Regulasi yang harmonis akan memastikan semua pihak, dari penyelenggara hingga peserta, bermain dalam aturan yang sama. Di sisi lain, regulasi yang responsif terhadap perkembangan zaman juga akan memastikan pemilu tidak hanya menjadi ajang kontestasi, tetapi juga cerminan nilai-nilai luhur demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan transparansi.

Pemilu serentak 2024 adalah panggung besar bagi Indonesia untuk menunjukkan pada dunia bahwa negara ini mampu mengelola demokrasi dengan baik meskipun berada di tengah tantangan global dan domestik. Harmonisasi regulasi bukan hanya tentang menyusun aturan yang lebih baik, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap suara rakyat, sekecil apa pun, memiliki tempat dalam narasi besar demokrasi Indonesia. (Rusmana et al., 2024).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku, baik yang bersifat tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis, seperti doktrin atau asas-asas hukum.

3. PEMBAHASAN

Sinkronisasi Antar-Regulasi yang Mengatur Tahapan Pemilu

Sinkronisasi antar-regulasi dalam tahapan Pemilu Serentak 2024 merupakan langkah esensial untuk memastikan pelaksanaan Pemilu yang efektif, efisien, dan transparan. Dalam konteks Pemilu serentak, sinkronisasi ini mencakup harmonisasi antara berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang diterapkan oleh lembaga penyelenggara Pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penelitian dan kajian yang mendalam menunjukkan bahwa tanpa koordinasi yang baik, potensi konflik hukum dan teknis dapat menghambat pelaksanaan Pemilu secara demokratis.

Pemilu Serentak 2024 di Indonesia menggabungkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), serta pemilihan kepala daerah pada

tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kompleksitas ini menuntut regulasi yang jelas, konsisten, dan tidak saling bertentangan. Salah satu tantangan utama adalah irisan tahapan antara Pemilu nasional dan lokal yang memerlukan penyesuaian teknis dan administratif (Pangestu, 2022).

KPU, sebagai lembaga independen, memiliki kewenangan utama dalam merancang jadwal dan tahapan Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017). Bawaslu berperan sebagai pengawas, dengan tugas mencegah dan menindak pelanggaran dalam tahapan Pemilu, termasuk kampanye hitam dan pelanggaran dana kampanye (Nasution, Azaria, Fauzan, et al., 2023). DKPP memastikan bahwa penyelenggara Pemilu bekerja sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. Namun, laporan dari DKPP menunjukkan bahwa pada Pemilu sebelumnya, banyak terjadi pelanggaran kode etik yang melibatkan penyelenggara Pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyoroti perlunya peningkatan kapasitas dan integritas penyelenggara Pemilu (Chinnadurai & Sakthivel, 2024).

Sinkronisasi regulasi mencakup penyelarasan antara UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta peraturan-peraturan teknis yang dikeluarkan oleh KPU dan Bawaslu. Salah satu aspek penting adalah memastikan bahwa semua regulasi ini mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu yang serentak, tanpa menciptakan tumpang tindih atau kekosongan hukum (Amir, 2020). Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019 memberikan panduan penting mengenai model Pemilu serentak yang ideal. MK merekomendasikan enam model Pemilu serentak, yang salah satunya diterapkan pada Pemilu 2024. Putusan ini menjadi landasan bagi penyesuaian regulasi yang diperlukan untuk mengatasi kompleksitas Pemilu serentak.

Penggunaan teknologi digital dalam Pemilu 2024 menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tantangan teknis. Teknologi ini dapat membantu dalam pendataan pemilih, pengawasan kampanye, serta penghitungan suara secara cepat dan transparan (Fauziah et al., 2023). Namun, keberhasilan implementasi teknologi ini bergantung pada kesiapan infrastruktur, pelatihan penyelenggara, dan literasi digital masyarakat. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia dan geografis menjadi tantangan bagi pengawasan Pemilu di daerah-daerah terpencil. Bawaslu, misalnya, hanya memiliki satu pengawas di tingkat kelurahan/desa, yang sering kali tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah pemilih (Nasution, Azaria, Fauzan, et al., 2023).

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu merupakan faktor penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Sosialisasi mengenai pentingnya pengawasan partisipatif telah dilakukan di berbagai daerah, dengan melibatkan organisasi kepemudaan,

LSM, dan institusi pendidikan (Rusmana et al., 2024). Upaya ini terbukti meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka dalam proses demokrasi. Selain itu, upaya ini juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang mereka temui, memperkuat peran pengawasan akar rumput dalam menciptakan Pemilu yang adil.

Tantangan lain yang dihadapi adalah politik identitas yang sering kali mewarnai kontestasi politik di Indonesia. Pengalaman pada Pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa isu-isu berbasis identitas seperti agama, suku, dan ras digunakan untuk mempengaruhi pemilih, yang sering kali mengarah pada polarisasi masyarakat. Kampanye hitam yang memanfaatkan politik identitas ini telah menjadi perhatian serius Bawaslu, yang mengupayakan pengawasan lebih ketat dan kolaborasi dengan platform digital untuk membatasi penyebaran informasi palsu (Nasution, Azaria, Fauzan, et al., 2023).

Pentingnya menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu juga menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara. DKPP telah mencatat berbagai pelanggaran yang memengaruhi kredibilitas Pemilu, termasuk manipulasi suara dan ketidaknetralan penyelenggara. Oleh karena itu, revisi regulasi untuk memperkuat sanksi dan mekanisme pengawasan diperlukan guna memastikan bahwa penyelenggara bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (Pangestu, 2022).

Kolaborasi antara lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional juga menjadi kunci keberhasilan Pemilu serentak. Dukungan dari organisasi internasional, misalnya, dapat membantu dalam pengembangan kapasitas teknis dan penyediaan sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, partisipasi aktif dari kelompok-kelompok masyarakat sipil membantu menciptakan tekanan sosial yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Pemilu serentak 2024 di Indonesia menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan demokrasi modern di negeri ini. Dengan menggabungkan berbagai jenis pemilihan, seperti pemilihan presiden, legislatif, hingga kepala daerah, kompleksitas yang dihadapi dalam penyelenggaraannya sangat tinggi. Salah satu aspek kritis yang memengaruhi kelancaran proses ini adalah sinkronisasi antar-regulasi yang mengatur tahapan pemilu. Tanpa sinkronisasi yang baik, pelaksanaan pemilu tidak hanya akan menghadapi tantangan teknis tetapi juga risiko ketidakadilan dan lemahnya legitimasi hasil pemilu.

a. Kompleksitas dan Tantangan Regulasi

Indonesia memiliki berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur tahapan pemilu, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, hingga berbagai peraturan teknis yang dikeluarkan oleh KPU dan Bawaslu. Namun, adanya tumpang tindih antara undang-undang tersebut sering kali menimbulkan masalah. Misalnya, irisan antara pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah menyebabkan pengaturan jadwal yang kurang sinkron, sehingga membebani penyelenggara dan meningkatkan risiko pelanggaran kode etik.

Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk merancang peraturan teknis yang tidak bertentangan dengan undang-undang induk. Dalam praktiknya, peraturan-peraturan yang diterbitkan KPU dan Bawaslu kerap kali harus disesuaikan dengan dinamika politik dan sosial yang terjadi, sehingga menciptakan potensi konflik antar-lembaga penyelenggara. Sebagai contoh, aturan terkait masa kampanye sering kali menjadi perdebatan, khususnya dalam pemanfaatan media sosial sebagai salah satu platform kampanye.

b. Potensi Ketidakselarasan Regulasi dan Implikasinya

Ketidakselarasan regulasi dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Misalnya, perbedaan interpretasi terkait durasi kampanye atau tata cara pelaporan dana kampanye kerap kali menjadi celah bagi peserta pemilu untuk melakukan pelanggaran. Selain itu, aturan yang tidak konsisten juga dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Hal ini terbukti dari berbagai aduan yang diterima Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

c. Urgensi Sinkronisasi dan Solusi

Sinkronisasi antar-regulasi dapat dicapai melalui beberapa pendekatan. Pertama, harmonisasi undang-undang pemilu yang dilakukan melalui revisi undang-undang atau pembuatan undang-undang omnibus. Pendekatan ini memungkinkan penghapusan ketentuan yang saling bertentangan dan pengintegrasian aturan yang lebih sederhana dan jelas.

Kedua, peningkatan koordinasi antar-lembaga penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Misalnya, pembentukan tim koordinasi lintas-lembaga untuk menyusun aturan teknis bersama dapat membantu mencegah terjadinya inkonsistensi aturan.

Ketiga, pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu juga dapat mendukung sinkronisasi regulasi. Sistem berbasis teknologi tidak hanya membantu dalam proses administrasi tetapi juga memungkinkan pengawasan yang lebih transparan dan akurat.

Sinkronisasi antar-regulasi dalam tahapan pemilu merupakan langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang efisien, transparan, dan berintegritas. Dengan pendekatan yang komprehensif, mulai dari harmonisasi regulasi hingga pemanfaatan teknologi, Indonesia dapat menciptakan proses demokrasi yang lebih kokoh dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemilu bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang kita junjung bersama.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan baik. Reformasi regulasi yang komprehensif, penguatan kapasitas lembaga penyelenggara, pemanfaatan teknologi yang tepat guna, serta keterlibatan aktif masyarakat merupakan elemen-elemen penting yang harus diutamakan. Dengan pendekatan ini, diharapkan Pemilu 2024 tidak hanya menjadi ajang demokrasi lima tahunan, tetapi juga momentum untuk memperkuat sistem demokrasi dan menciptakan pemerintahan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Potensi Konflik Hukum dalam Harmonisasi Regulasi Pemilu

Harmonisasi regulasi pemilu adalah proses penting untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, adil, dan transparan. Namun, upaya ini kerap menghadapi kendala yang kompleks dan memicu konflik hukum. Salah satu tantangan utama berasal dari ketidaksesuaian antara peraturan yang berlaku di tingkat nasional dan daerah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, misalnya, tidak sepenuhnya terintegrasi dengan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Akibatnya, terdapat tumpang tindih regulasi yang berpotensi membingungkan penyelenggara dan peserta pemilu.

Konflik hukum juga sering muncul dari perbedaan interpretasi antar lembaga penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang berbeda tetapi sering kali bersinggungan. Misalnya, dalam kasus pelanggaran kampanye, Bawaslu dapat mengajukan rekomendasi sanksi, tetapi implementasi sanksi tersebut memerlukan koordinasi dengan KPU yang terkadang memiliki pandangan berbeda. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi peserta pemilu dan memperlambat penegakan hukum.

Selain itu, penerapan teknologi digital dalam pemilu membawa tantangan baru yang belum sepenuhnya diatur oleh regulasi. Penggunaan media sosial untuk kampanye telah menjadi arena konflik, terutama terkait penyebaran hoaks dan kampanye hitam. Regulasi yang ada belum mampu mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi, sehingga penegakan hukum menjadi tidak efektif. Pada Pemilu 2019, misalnya, banyak laporan pelanggaran kampanye di media sosial yang tidak dapat diproses karena kurangnya dasar hukum yang jelas.

Kesulitan harmonisasi regulasi juga diperburuk oleh ketimpangan kapasitas antara penyelenggara di tingkat pusat dan daerah. Infrastruktur yang tidak merata, terutama di daerah terpencil, menyebabkan hambatan dalam implementasi aturan yang seragam. Banyak daerah yang kesulitan memenuhi standar pelaksanaan pemilu yang diatur dalam undang-undang, seperti dalam hal distribusi logistik atau pelatihan petugas pemilu. Hal ini menciptakan potensi pelanggaran administratif yang dapat memicu sengketa hukum.

Di sisi lain, meningkatnya penggunaan politik identitas dalam pemilu menjadi ancaman serius bagi integrasi hukum dan sosial. Politik identitas, yang sering kali berbasis isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), tidak hanya memecah belah masyarakat tetapi juga menyulitkan penegakan hukum. Banyak kasus kampanye berbasis politik identitas yang tidak dapat dijatuhi sanksi tegas karena celah dalam regulasi atau kurangnya kemauan politik dari lembaga yang berwenang.

Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah strategis harus diambil. Salah satunya adalah merevisi regulasi pemilu secara menyeluruh untuk mengintegrasikan aturan di tingkat nasional dan lokal serta menjawab tantangan teknologi. Pemanfaatan teknologi digital harus diiringi dengan pelatihan intensif bagi penyelenggara pemilu agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara optimal tanpa mengorbankan transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, pendidikan politik kepada masyarakat harus diperkuat untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman mereka tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil.

Penting juga untuk memperkuat koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan MK melalui forum konsultasi reguler. Forum ini dapat menjadi wadah untuk menyelesaikan potensi konflik kewenangan dan memastikan bahwa semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama, yaitu pemilu yang demokratis dan berintegritas. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan komprehensif, harmonisasi regulasi pemilu dapat diwujudkan, mengurangi konflik hukum, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Harmonisasi regulasi pemilu bertujuan untuk menyatukan berbagai aturan hukum terkait pelaksanaan pemilu agar selaras, baik dari segi substansi maupun implementasi. Dalam konteks Indonesia, harmonisasi ini menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi memicu konflik hukum. Hal ini mencakup tumpang tindih regulasi, perbedaan interpretasi hukum, serta keterbatasan sumber daya dan kelembagaan penyelenggara pemilu.

a. Kompleksitas dan Dinamika Regulasi Pemilu

Pemilu serentak 2024 membawa tantangan besar, terutama dengan penggabungan antara pemilu legislatif dan eksekutif dalam satu waktu. Kompleksitas ini diperparah oleh kebutuhan untuk menyesuaikan berbagai regulasi agar tidak saling bertabrakan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu belum diiringi dengan revisi yang relevan terhadap UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, sehingga terjadi tumpang tindih dalam pengaturan teknis (Pangestu, 2022).

Tidak hanya itu, perbedaan tingkat kesiapan teknologi di berbagai wilayah di Indonesia juga mempersulit implementasi harmonisasi, terutama dalam penggunaan teknologi digital untuk mendukung transparansi pemilu (Fauziah et al., 2023). Ketimpangan akses ini memunculkan risiko ketidakseimbangan kualitas penyelenggaraan pemilu di tingkat pusat dan daerah.

b. Potensi Konflik Akibat Tumpang Tindih Kewenangan

Konflik hukum sering muncul dalam sengketa kewenangan antara lembaga terkait pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Bawaslu, yang bertugas mengawasi jalannya pemilu, terkadang memiliki interpretasi yang berbeda terhadap pelanggaran administratif dibandingkan dengan MK, yang memutus sengketa hasil pemilu. Sebagai contoh, pada Pemilu 2019, Bawaslu mencatat banyaknya pelanggaran kampanye di media sosial yang tidak sepenuhnya dapat ditindak karena keterbatasan regulasi (Nasution, Azaria, Alfarissa, et al., 2023).

c. Pengaruh Konflik Hukum pada Partisipasi dan Kepercayaan Publik

Konflik hukum dapat berdampak langsung pada partisipasi dan kepercayaan publik. Ketidaksesuaian antara regulasi nasional dan daerah, atau ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa, sering kali menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Sebagai ilustrasi, pada Pemilu 2019, terdapat 342 sengketa hasil pemilu yang harus diselesaikan oleh MK, menunjukkan lemahnya sinkronisasi regulasi (Raihan & Nasution, 2022).

Selain itu, politik identitas yang semakin marak juga berkontribusi terhadap konflik hukum. Pemilu serentak sebelumnya menunjukkan peningkatan kampanye negatif berbasis isu SARA, yang tidak hanya memicu ketegangan sosial tetapi juga menciptakan dilema dalam penegakan hukum atas pelanggaran etika dan regulasi pemilu (Samosir & Novitasari, 2022).

4. KESIMPULAN

Penting juga untuk memperkuat koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan MK melalui forum konsultasi reguler. Forum ini dapat menjadi wadah untuk menyelesaikan potensi konflik kewenangan dan memastikan bahwa semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama, yaitu pemilu yang demokratis dan berintegritas. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan komprehensif, harmonisasi regulasi pemilu dapat diwujudkan, mengurangi konflik hukum, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia. Harmonisasi regulasi juga penting untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan integritas pemilu. Kompleksitas pemilu serentak dapat menyebabkan ketidakharmonisan, konflik antar-lembaga, dan celah regulasi, yang semuanya berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Partisipasi aktif masyarakat, terutama generasi muda, menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. (2020). Kesenjangan Pemilu 2024 yang paling ideal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 115–131. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>
- Chinnadurai, A. S., & Sakthivel, P. (2024). Local governance and sustainable development goals: Local development approach in India. *Journal of Rural Development*, 43(1), 84–94. <https://doi.org/10.25175/jrd/2023/v43/i1/173238>
- Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023). Meningkatkan kualitas Pemilu serentak tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi digital. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 51. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>
- Nasution, A. I., Azaria, D. P., Alfarissa, T., & Rafi, F. (2023). Peningkatan peran Bawaslu Republik Indonesia dalam mengawasi kampanye hitam di media sosial pada Pemilu serentak 2024. *Jurnal Civic Hukum*, 8(2), 173–190.
- Nasution, A. I., Azaria, D. P., Fauzan, M., Abidin, F. R. M., & Alfarissa, T. (2023). Penguatan fungsi pengawasan Bawaslu Republik Indonesia dalam penyelenggaraan tahapan kampanye Pemilu serentak 2024. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 229–256. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7666>

- Pangestu, A. (2022). Upaya meminimalisir potensi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu pada Pemilu serentak 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 31–44. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.97>
- Raihan, M., & Nasution, A. I. (2022). Beban Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum serentak 2024. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 8(2), 304. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3024>
- Rusmana, A., Damayani, N. A., Rizal, E., Siti Khadijah, U. L., Lusiana, E., Saepudin, E., Sjucho, D. W., & Anwar, R. K. (2024). Community-based disaster mitigation and its challenge: A case study in Pangandaran coastal area, Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(6). <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i6.4075>
- Samosir, O., & Novitasari, I. (2022). Hak politik warga negara dalam cengkeraman politik identitas: Refleksi menuju Pemilu serentak nasional tahun 2024. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 2(3), 332–346. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3.1052>
- Sarofah, R. (2023). Pengaruh pendidikan politik Gen Z dan Millenial terhadap upaya mewujudkan Pemilu serentak tahun 2024 yang berintegritas. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 9(1), 70–79. <https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.7219>
- Siregar, A. N. (2023). Pendidikan politik sebagai wujud peningkatan partisipasi dan kesadaran kaum milenial dalam Pemilu serentak 2024. *Jurnal Generasi Ceria Indonesia*, 1(2), 103–108. <https://doi.org/10.47709/geci.v1i2.3180>